

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, dan kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak.
2. Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak.
3. Kebijakan Pemutihan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Hal ini berarti bahwa ketiga hipotesis yang digunakan peneliti dalam penelitian diterima. Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris mengenai adanya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

#### **5.2. Implikasi**

Dalam penelitian ini memiliki 2 implikasi, yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki implikasi teori dimana penelitian ini

diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, dan kebijakan pemutihan, serta bagaimana pengaruh dari setiap variabel terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian lain yang ingin meneliti mengenai topik serupa agar dapat mengubah maupun menambahkan variabel penelitiannya.

2. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah, khususnya SAMSAT Kota Pontianak untuk bisa memaksimalkan dari adanya sistem SAMSAT *drive thru* khususnya dalam memberi layanan kepada wajib pajak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya sekaligus untuk meminimalisasi ketidakpuasan wajib pajak yang dapat memicu kemalasan dari setiap wajib pajak itu sendiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar dapat menemukan strategi baru untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajaknya dan mengingatkan wajib pajak akan jatuh tempo pajak kendaraannya mengingat banyak wajib pajak yang ternyata masih sering lupa akan waktu jatuh tempo pajak kendaraannya, serta memperbaiki upaya-upaya lain yang sudah ditetapkan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan ataupun upaya menuntaskan

tunggakan pajak kendaraan di Kota Pontianak, salah satunya dengan melaksanakan pemerataan aksi razia yang bersih hingga ke desa-desa agar bisa meminimalisasi wajib pajak yang acuh tak acuh terhadap kewajiban perpajakannya.

### **5.3. Keterbatasan**

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Keterbatasan waktu dalam penelitian yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data hanya dalam kurun waktu 2 minggu.
2. Penelitian terkait SAMSAT *drive thru* masih sedikit dilakukan, sehingga literatur yang digunakan peneliti sangat minim.

### **5.4. Saran**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memperbanyak sampel yang digunakan dalam penelitiannya supaya hasil penelitiannya dapat semakin mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan.
2. Untuk pihak-pihak yang berwenang dalam bidang perpajakan, diharapkan dapat memaksimalkan penerepan variabel-variabel independen penelitian guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiarta, I. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, SAMSAT Drive Thru, Pelayanan Fiskus, dan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Skripsi: Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Affandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep, dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Cahaya, F. N. (2019). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Dewi, A. T. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 5)*. Yogyakarta, Indonesia: BPF.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relation*. John & Sons Inc.
- Indraeswari, C.Y.P. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-SAMSAT, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses dari [menpan.go.id](http://menpan.go.id)
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- \_\_\_\_\_ (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan/atau Pembebasan terhadap Pokok, Denda dan Bunga Atas Hutang Pajak Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung .
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang

### Penyelenggaraan Samsat

- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Resmi, S. K. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, S. (1996). *Perilaku Organisasi L Konsep, Kontrovesi dan Aplikasi* (Edisi Bahasa Indonesia ed.). Jakarta: Prenhallindo
- Sartika, E. D., Afifah, N., dan Sari, S.N., (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 5, Number 2. 144 – 159*.
- Satria, G. (2020). Bayar Pajak Kendaraan Tahunan SAMSAT *Drive Thru*. Diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2020/10/26/091200515/cara-bayar-pajak-kendaraan-tahunan-di-samsat-drive-thru?page=all>
- Setiawan, Y., (2017). Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015. Thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wahyuni, S. (2022). *Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang*. Skripsi: Universitas Andalas Padang
- Wardani, D. K., Rumiya (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Wicaksono, S. W. D (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal*. Skripsi : Universitas Pancasakti Tegal
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*





**LAMPIRAN 1**  
**Surat Ijin Penelitian**



**FAKULTAS BISNIS  
DAN EKONOMIKA**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 3863/Pen/I  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada:

Kepala BAPENDA Provinsi Kalimantan Barat  
di Jalan Adi Sucipto No. 50, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, dan Kebijakan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak" yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : Valensia  
NPM : 190424673  
Nomor Handphone : 085346674525  
Alamat : Jalan Wahid Hasyim Gang Menur No. 175g, RT.5/RW.25, Condong Catur, Depok ,  
Kab. Sleman, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan:

- Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di kota Pontianak

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta 24 Maret 2023

Dekan,



Dr. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

FAKULTAS BISNIS  
DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**Alamat**

Kampus III Gedung Bonaventura  
Jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fbe.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-487711 ext. 3120, 3127  
Fax : +62-274-485227  
Surel : fbe@uajy.ac.id







## KUESIONER PENELITIAN

### Identitas Responden :

1. Nama :

2. Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

3. Usia

20-30 Tahun

31-40 Tahun

41- 50 Tahun

> 50 Tahun

4. Pekerjaan

Tidak bekerja

Wirausaha

PNS

Mahasiswa

Karyawan Swasta

Lainnya

### Petunjuk Pengisian:

Berikanlah penilaian terhadap semua pertanyaan yang telah diajukan, dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia dalam daftar pertanyaan.

### Keterangan :

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. KS = Kurang Setuju
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

### 1. Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan pada peraturan perpajakan karena saya sadar bahwa hal ini merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak					
2	Saya selalu melengkapi, mematuhi persyaratan, dan melaporkan saat membayar pajak kendaraan bermotor					
3	Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan					
4	Saya akan membayar pajak dengan tepat waktu					
5	Saya mematuhi peraturan dalam Perundang-Undangan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan pemerintah daerah terkait pajak kendaraan bermotor					
6	Saya sebagai wajib pajak yang patuh memahami akan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor					

Sumber : Wicaksono (2020)

## 2. Kuesioner Sanksi Perpajakan (X1)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan bagi setiap wajib pajak supaya meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara					
2	Sanksi dan denda Pajak Kendaraan menyadarkan saya untuk membayar pajak					
3	Sanksi pajak dapat memberikan saya efek jera sehingga tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor					
4	Pemberian sanksi harus diterapkan secara tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
5	Saya memahami sanksi yang diberikan supaya saya sebagai wajib pajak dapat menaati peraturan perundang-undangan					
6	Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang telat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak adalah wajar					

Sumber : Indraeswari(2021)

### 3. Kuesioner Sistem Samsat *Drive Thru* (X2)

No	Indikator	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Layanan Samsat <i>Drive Thru</i> sangat membantu untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
2	Pembayaran menggunakan layanan Samsat <i>Drive Thru</i> mudah dilakukan karena lebih terkontrol					
3	Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem Samsat <i>Drive Thru</i> dapat menghemat waktu					
4	Lokasi loket Samsat <i>Drive Thru</i> sangat strategis					
5	Petugas sistem <i>drive thru</i> bersikap ramah, sopan, dan terampil dalam melayani setiap Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
6	Saya semakin berminat untuk terus menggunakan layanan Samsat <i>Drive Thru</i> dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena tidak terdapat biaya pelayanan					

Sumber : Wardani dan Rumiyatum ( 2017 )

#### 4. Kuesioner Pengaruh Kebijakan Pemutihan (X3)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mengetahui tentang program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
2	Saya mengetahui manfaat adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
3	Saya mengetahui tujuan dari adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
4	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
5	Saya merasa terbantu dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
6	Adanya Program Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membantu meringankan beban saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.					
7	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak hanya ketika pemerintah melaksanakan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor.					
8	Adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkatkan kepatuhan saya dalam membayar pajak.					
9	Saya memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan baik.					
10	Saya berusaha mencari informasi tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).					

Sumber : Dewi (2021)